

Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal

Dian Latifiani

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019) 19-29.

© Dian Latifiani



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 11 Oktober 2019; Diterima: 25 Oktober 2019; Dipublikasi: 20 November 2019

Abstrak

Syarat usia kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun. Namun di Desa Kedungkelor Kecamatan Waru Reja Kabupaten Tegal banyak pasangan perkawinan yang melakukan perkawinan di usia anak (belum dewasa). Hal ini disebabkan dari faktor pendidikan, budaya, ekonomi dan sosial. Upaya preventif dilakukan oleh lembaga terkait melalui penyuluhan, sosialisasi, belum memperlihatkan hasil yang maksimal karena kuatnya budaya setempat yang melanggengkan perkawinan anak. Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti perkawinan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan. Upaya preventif perkawinan anak dengan melibatkan pihak terkait Desa Kedungkelor khususnya mitra PIK R Dunia Pelangi. Perkawinan anak terjadi karena (1) Adat kebiasaan (kultur) kawin di usia muda, (2) Kurangnya wawasan masyarakat tentang perkawinan anak, (3) Kurangnya akses dan minat untuk melanjutkan pendidikan. Antusiasme mitra pengabdian Nampak dengan banyaknya peserta yang hadir. Forum diskusi dilakukan dengan sangat semangat sehingga sasaran pengabdian paham tentang perkawinan anak, dampak negatifnya serta akibat hukumnya. Kunjungan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 5, 12, 19 Juli 2019. Kunjungan pertama untuk mengurus perijinan dan melakukan observasi secara mendalam tentang kondisi masyarakat sasaran. Kunjungan ke dua berupa sosialisasi edukasi preventif perkawinan anak. Kunjungan ke tiga berupa evaluasi terhadap masyarakat sasaran ditinjau dari sisi perspektif terkait realita perkawinan anak, dan penundaan perkawinan anak bagi yang akan melangsungkan perkawinan.

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

dianlatif@mail.unnes.ac.id

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja.

Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah.

Dewasa ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014, 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15

tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (Dewi: 2016).

Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Pemalang. Di Desa Kedungkelor tersebut, masih ada perkawinan anak dengan usia masih anak. Perkawinan anak (usia kawin dibawah 19 tahun) di Tahun 2017 sejumlah 77 perempuan dan tahun 2018 sejumlah 76 perempuan. Faktor penyebab terjadinya Kawin Anak yaitu: (1) Adat kebiasaan (kultur) kawin di usia muda, (2) Kurangnya wawasan masyarakat tentang perkawinan anak, (3) Kurangnya akses dan minat untuk melanjutkan pendidikan.

Inilah yang menjadi latar belakang mengapa pengabdian mengabdikan ilmunya. Karena masyarakat sasaran memerlukan ilmu pengetahuan tentang kelemahan / keburukan apabila kawin di usia anak di era milineal ini. Hak pendidikan yang diperlukan di masa pertumbuhan, tidak

didapat. Kualitas hidup menjadi tidak maksimal karena di usia yang seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu namun mengurus rumah tangga; merawat anak.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang mitra hadapi yaitu: (1) pemahaman masyarakat tentang urgensi usia perkawinan? (2) pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak? (3) upaya preventif terhadap perkawinan anak?

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah:

Bagi Pasangan Kawin Anak

- a. Memberikan pemahaman urgensi usia perkawinan
- b. Menumbuhkan kesadaran untuk melakukan perkawinan sesuai dengan usia perkawinan
- c. Mengetahui dan memahami akibat negatif dari perkawinan anak

Bagi Tokoh Agama/Majlis Taklim dan Tokoh Masyarakat

- a. Meningkatkan pemahaman tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam hukum perkawinan terkait dengan usia perkawinan
- b. Mencetak kader tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mempunyai

- ahli dalam tindakan persuasif untuk tidak melakukan perkawinan anak
- c. Tokoh agama dan tokoh masyarakat menciptakan beberapa kegiatan kelompok sebagai wadah untuk melakukan konsultasi tentang perkawinan di usia perkawinan
- d. Menjadi fasilitator bagi calon pasangan perkawinan anak untuk tidak kawin dahulu, hingga usia mencukupi.
- e. Mengidentifikasi alasan melakukan kawin anak yang kemudian bekerjasama dengan perangkat desa serta KUA untuk mendapatkan solusi yang tepat dengan upaya preventif kawin anak.

Bagi Perangkat Kelurahan

- a. Meningkatkan keterampilan persuasif agar masyarakat mau dan sadar betapa pentingnya perkawinan di usia kawin sesuai UU No. 1 Tahun 1974
- b. Meningkatkan ketrampilan untuk mengetahui dan memahami gelagat akan terjadinya kawin anak sehingga bisa dilakukan tindakan *persuasive* untuk dihindari.
- c. Menciptakan norma sosial yang kuat untuk menentang kawin anak
- d. Membuat media sosialisasi yang

- berisi pentingnya pencatatan perkawinan beserta akibat hukum yang didapatkan
- e. Melakukan *control social* bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang efektif terhadap realitas social masyarakat yang mengarah kepada tindakan kawin anak

Bagi Kantor Urusan Agama

- a. Meningkatkan keterampilan penyuluh perkawinan dalam hal menerapkan pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya perkawinan anak
- b. Mengetahui alasan – alasan masyarakat melakukan kawin anak
- c. Melibatkan penghulu KUA untuk menyumbangkan ide, gagasan pikir agar pelaku kawin anak menjadi paham dan sadar tentang pentingnya perkawinan di usia perkawinan
- d. Membuat alat sosialisasi berisi akibat negatif mengenai perkawinan anak
- e. Menciptakan norma-norma sosial yang kuat untuk menentang kawin anak melalui program- program untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mencatatkan perkawinan bagi pasangan yang sudah terlanjur

- kawin anak
- f. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan para tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, tokoh majlis taklim mengenai realitas kawin anak serta mencari solusi untuk meminimalisir yang ada di tempat tinggal lingkungan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan:

1. Metode ceramah, sebelum dimulainya ceramah, diberikan pre test untuk mengetahui pemahaman dari sasaran khalayak.
2. Metode diskusi, dilakukan secara keseluruhan dan bersama perihal urgensi perkawinan dan dampak negatif perkawinan anak.
3. Metode tanya jawab. Dilakukan setelah diskusi dan diberikan post test untuk mengetahui, bagaimana pemahaman sasaran khalayak.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Perizinan. Pada tahap ini dilakukan observasi ke lokasi pengabdian dan mengurus perizinan di Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, termasuk mempersiapkan materi,

- daftar hadir, dan pematangan tempat pengabdian.
2. Tahap Sosialisasi, meliputi: pemberian materi tentang urgensi usia perkawinan, dampak negatif perkawinan anak, dan upaya preventif terhadap perkawinan anak.
 3. Tahap Evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui, menilai, dan mengukur tingkat pemahaman sasaran setelah dilakukannya pengabdian terkait preventif perkawinan anak.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk realisasi pemecahan masalah dilaporkan sebagai berikut. Kegiatan diawali pada 5 Juli 2019 Tim melakukan komunikasi dengan pihak Mitra Pusat Informasi Kegiatan Remaja Dunia Pelangi (PIK R Dunia Pelangi) sebagai lokasi pengabdian di Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Tim melakukan komunikasi dengan Pengarah PIK R Dunia Pelangi yaitu Ibu Wuryatun, S.Pd. yang selanjutnya dikomunikasikan secara intens kepada Ketua PIK R Dunia Pelangi dan anggota dengan rentang usia (15 tahun - 22 tahun).

Pada dasarnya Pengarah PIK R Dunia Pelangi tidak keberatan dan menyatakan boleh silahkan dan segera untuk koordinasi dengan Tim untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya tim pengabdian mengadakan koordinasi materi yang harus disampaikan sekaligus personil yang disiapkan. Koordinasi dilakukan terutama untuk membuat materi Edukasi Preventif perkawinan anak.

Pelaksanaan pada tanggal 12 Juli 2019 pemberian materi dengan cara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta yaitu bersama-sama mencermati materi yang disampaikan dengan menggunakan alat bantu LCD yang dipermudah dengan *powerpoint* dan cuplikan Film Dua Garis Biru yang bercerita tentang hamil di luar nikah karena pergaulan yang bebas di usia remaja (16 tahun- 18 tahun- usia Sekolah Menengah Atas). Masyarakat sasaran berusia sekolah (SMP, SMA, Kuliah) sehingga tepat bila pengenalan tentang realita perkawinan anak melalui media film. Pemberian materi dengan cara berbagi menggunakan kejelasan materi akan memudahkan peserta dalam memahami materi, melaksanakan dan selanjutnya melakukan pengimbasan kepada anggota PIK R Pelangi.

Pada sesi tanya jawab ini menunjukkan bahwa remaja PIK R Dunia Pelangi memiliki pemahaman bervariasi. Ada yang belum paham tentang konskewensi yang harus di tanggung oleh pasangan perkawinan anak. Oleh karena itu Sosialisasi edukasi preventif perkawinan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang di harapkan. Karena sosialisasi dan pemahaman yang hanya dilakukan sekali kurang membantu dalam bagaimana para remaja mengetahui dan memahami. Pada sesi terakhir penegasan oleh tim dengan materi yang sama untuk diberikan cara cara untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Secara umum hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan hasil yang positif dengan kegiatan yang berlangsung sesuai rencana dan antusias para peserta dengan tingkat kemanfaatan yang tinggi. Metode penyampaian dirasakan baik dengan lebih realistis dan pragmatis.

Kegiatan Sosialisasi Edukasi Preventif Perkawinan Anak dapat dicapai dengan hasil sebagai berikut: Kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Keseriusan peserta (anggota PIK R Pelangi) dalam mengikuti penjelasan materi Sosialisasi dilihat dari kehadiran, antusiasme dalam pertemuan tersebut.
2. Keterlibatan secara aktif dalam Sosialisasi ketika diskusi
3. Bertambahnya pengetahuan tentang:
 - a) Urgensi usia perkawinan;
 - b) Masyarakat mengetahui dampak negatif perkawinan anak; dan
 - c) Memberikan upaya preventif terhadap perkawinan anak.
4. Terbentuknya kemampuan untuk memberikan pengetahuan tentang:
 - a) Urgensi usia perkawinan;
 - b) Masyarakat mengetahui dampak negatif perkawinan anak;
 - c) Memberikan upaya preventif terhadap perkawinan anak kepada teman dan lingkungan sekitar.

Dilihat dari sisi kehadiran, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini cukup banyak yakni lebih 30 peserta. Peserta terdiri dari remaja remaja yang merupakan anggota dari PIK R Pelangi.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu batas minimal usia perkawinan 19 tahun. Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan

tersebut merupakan perkawinan di bawah umur (anak) ataukah bukan (Salam, 2017: 115).

Perkawinan dilakukan di usia 16 - 19 tahun dan perempuan. Faktor penyebab perkawinan anak yang terjadi adalah (Wahyu selaku Staf P₃AP₂KP Tegal: 2019):

1. Adat kebiasaan (kultur) kawin di usia muda
2. Kurangnya wawasan masyarakat tentang perkawinan anak
3. Tingkat pendidikan yang kawin anak adalah lulusan SD, dan tidak melanjutkan sekolah namun bekerja sebagai Petani, buruh ataupun tukang bangunan untuk membantu ekonomi keluarga.

Faktor budaya (kultur) untuk kawin di usia anak lebih tren dibanding budaya (kultur) untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Hal ini disebabkan beberapa factor; (1) Kepercayaan pelaksanaan kawin di waktu tertentu (tahun baik dan tahun buruk) untuk kawin serta adat kecocokan yaitu bila sudah ada kecocokan langsung dilakukan perkawinan, tidak mempertimbangkan usia, (2) Akses pendidikan lanjutan (SMP) yang kurang memadai sehingga mayoritas hanya lulus SD saja, (3) Dorongan orang tua yang

memerintahkan anak untuk menikah di usia muda. Sehingga anak hanya menurut, tidak berani menolak, (4) Kurangnya wawasan orang tua dan anak serta masyarakat yang tidak paham akibat buruk perkawinan anak.

Nilai budaya dan agama yang berkembang juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan anak. Misalnya, perempuan yang sudah menikah, meskipun masih anak-anak, lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah. Dampak negatif seperti perceraian dan status janda bukan menjadi persoalan. Pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Sering kali para orang tua khawatir terhadap anak-anak yang telah memasuki usia *bâligh*, jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (Ramadhita, 2014: 66).

Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, tanpa harus melanjutkan kejenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur rumah. Kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih

relatif muda tanpa diimbangi dan memperhatikan kesiapan dan kematangan fisik maupun psikologi anak tersebut (Rahma: 2013).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan tersebut justru rentan terhadap perceraian, dan sangat mudah goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu perkawinan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai rumah tangga perkawinan yang diidam-idamkan. Dengan demikian akan muncul berbagai permasalahan, karena pasangan yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat (Marmiati, 2012: 201).

Sementara perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga (Sulaiman, 2012: 16). Dalam perspektif tradisi dan budaya, kerap kali perkawinan di bawah umur terjadi karena dorongan kultural dalam satu komunitas

yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua dimana masyarakat menghindari stigma sebutan perawan tua dan berupaya mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan (Inna, 2015: 47).

Orang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran (Zulfiani, 2017: 219).

Upaya Preventif Perkawinan Anak

Preventif dilakukan secara holistik dan bersinergi dengan berbagai instansi. Tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja karena perkawinan anak merupakan masalah yang kompleks.

Sinergi dimulai dari internalisasi dan kesadaran tentang pentingnya kesiapan untuk menghadapi perkawinan, salah satunya dengan indikator usia. Usia perkawinan yang

ideal memang tidak disebut di dalam UU perkawinan. Namun penyebutan hanya mengenai batas usia kawin. Bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Usia anak menurut UU perlindungan anak adalah dibawah 18 tahun. Secara detail peran dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut.

1. Pihak aparat Desa

Pengajuan berkas perkawinan menunjukkan usia masih dibawah 18 tahun, maka Lurah menasehati dan memberikan wawasan tentang akibat perkawinan bila dilakukan diusia anak. Targetnya pasangan usia anak yang mau menikah menjadi urung untuk melakukan perkawinan sampai usia mencapai batas dewasa.

2. Orang tua / Sesepeuh Keluarga

Pandangan orang tua tentang kawin muda (usia anak) lebih baik dari pada menjadi perawan tua harus dirubah. Sebaliknya orang tus mensupport anak untuk sekolah.

3. Kantor Urusan Agama

Penyuluh di KUA secara berkala melakukan penyuluhan hukum perkawinan dan hukum keluarga sehingga pasangan pengantin dapat mempersiapkan secara matang dan terbentuk ketahanan keluarga yang

kokoh menghasilkan generasi yang kuat.

4. Kementerian Agama

Kemenag sie Bimbingan Masyarakat mengadakan pendampingan - sosialiasi penyadaran (a) bimbingan wawasan perkawinan untuk usia remaja pra nikah (19-20 tahun), (b) Bimbingan Calon Pengantin dengan pemberian nasehat tentang pentingnya kesiapan perkawinan untuk calon pengantin dari tiap kecamatan.

5. Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan memberi penyuluhan tentang pentingnya pendidikan di tingkat lanjutan baik SMP, SMA atau pun persamaan melalui kejar paket. Mahalnya biaya pendidikan bukan menjadi alasan untuk tidak melanjutkan sekolah. Kecenderungan di Desa Kedungkelor, apabila sudah lulus SD, maka dianggap cukup dan tidak perlu sekolah lanjutan. Padahal Hak anak salah satunya adalah mendapatkan pendidikan, namun karena budaya di sekitar yang membuat anak malas untuk sekolah, meski orang tua mampu. Dinas dapat menyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis

belia dari keluarga-keluarga miskin untuk memberdayakan mereka secara ekonomi.

6. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan melalui puskesmas setempat melakukan penyuluhan tentang urgensi kematangan organ reproduksi dalam perkawinan. Selain itu secara psikis juga mempengaruhi terbentuknya keluarga yang tangguh. Bagi calon pengantin wajib melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi di puskesmas. Ketika sudah mendapatkan tanda bukti telah melakukan pemeriksaan, maka dapat dilakukan perkawinan. Pendidikan seks, kesehatan reproduksi, dan persiapan pranikah perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk menciptakan kesadaran di antara anak muda tentang bahaya dan risiko dari perkawinan di bawah umur melalui *Sex Education, Reproductive Health, and Premarital* rogram (SERHAPP). Kematangan psikologis kurang, cara penyelesaian masalah kurang berpikir panjang, melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal. Emosi belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti, sehingga

rentan terhadap perceraian (Julianto, 2005: 72). Kehamilan yang tidak diinginkan karena faktor kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada anak-anak menjadi salah satu faktor utama perkawinan muda (Diamilah, 2014: 9).

Upaya preventif secara holistic dan bersinergi dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Sehingga perlindungan hak anak dapat terwujud. Anak dapat menikmati masa sekolah yang menyenangkan bersama temannya untuk meraih cita-citanya.

Tanggal 19 Juli 2019 Tim Pengabdian melakukan kunjungan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan edukasi. Dengan cara membuat alat evaluasi berupa kuesioner yang berisi tentang ; usia kawin menurut UU No 1 tahun 1974. Alasan melakukan kawin anak, dampak negative kawin anak, dan upaya preventif perkawinan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan selama melakukan tahapan kegiatan pengabdian ini, maka tim pengabdian mengambil kesimpulan bahwa para peserta kegiatan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap Edukasi Preventif Perkawinan Anak. Selama berlangsungnya

sosialisasi terdapat banyaknya pertanyaan mengenai pengetahuan mengenai urgensi usia anak bahkan ada yang bertanya bagaimana cara mengisi masa remaja agar terhindar dari pergaulan bebas.

Atas dasar kesimpulan di atas, maka tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara terus menerus (berkelanjutan) dan konsisten kepada remaja remaja agar terhindar dari perkawinan anak apapun alasannya. Masa depan remaja masih amat panjang untuk meraih cita cita yang diinginkan. Amat disayangkan bila telah melakukan perkawinan anak, karena kualitas utk mengelaborasi diri menjadi sempit karena memiliki tanggung jawab sebagai istri dan ibu bagi anak anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamilah, Reni Kartikawati. 2014. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *JURNAL STUDI PEMUDA*,₃ (1), 1-16.
- Inayati , Inna Noor. 2015. Perkawinan Anak Di Bawah umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 1(1) , 1-9
- Julianto, Muhammad. 2015. Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72
- Mawardi, Marmiati. 2012. "Problematika Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Analisa*. 19 (2), 201-212
- Salam, Safrin. 2017. Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perpektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam. *Jurnal Pagaruyung Law*, 1(1), 110-124.
- Sulaiman. 2012. "Dominasi Tradisi Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Analisa*, 19 (1), 15-26
- Yusuf Hanafi, Nur Atikah, Model Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi Berbasis *Integrated Policy And Action* Untuk Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur *JURNAL STUDI SOSIAL*, Th. 6, No. 2, Nopember 2014, hal 143
- Zulfiani. 2017, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut UU. No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 12 (2), 211-222.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.